



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Nph



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Safari, S.H., advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum Agus Safari, S.H & Partners, yang beralamat di Graha Kencana Blok F1 No 16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2019 bertindak untuk dan atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Arif Hamdan, S.Sy., Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat di Kp. Pasar No. 11 Ds Mekarmukti Kec Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2019 bertindak untuk dan atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak anak yang bernama :
  - a.AK, lahir tanggal 07 April 2007;
  - b.AK, lahir tanggal 28 Desember 2011;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan Mei tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita yang bernama Feni yang berasal dari Padalarang. Hal tersebut diketahui Penggugat pertama kali dari Handphone milik Tergugat yang berisi pesan-pesan dan foto-foto kebersamaan keduanya yang tidak sewajarnya. Setelah Penggugat konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui hubungannya tersebut;
  - b. Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat merasa sulit untuk membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat, terlebih Tergugat selalu bersikap egois dan bersikap tidak terbuka mengenai apapun kepada Penggugat selaku istri bahkan Tergugat selalu bersikap acuh kepada keluarga;
- d. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, terlebih Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan Penggugat menerima nafkah sepemberian dari Tergugat. Adapun rata-rata nafkah yang Tergugat berikan Rp. 100.000,- per hari itupun tidak menentu. Nafkah tersebut kurang mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga mengandalkan dari hasil Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dan selain itu dibantu dari pemberian orangtua Penggugat;
- e. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mengancam keselamatan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada awal bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Koidin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 11 November 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 November 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2019 telah diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya yakni mengenai sebab pertengkar dan perselisihan bukan seperti yang disebutkan oleh Penggugat, karena perempuan yang bernama Feni merupakan tetangga sekaligus saudara keponakan Tergugat, nafkah yang diberikan Tergugat rata-rata Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari diluar cicilan motor, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 11 bulan yang lalu namun pernah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri kurang lebih 5 bulan yang lalu sebelum Penggugat mengajukan gugatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil kuatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Padalarang Kabupaten Bandung, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, pekerjaan guru, agama Islam, tempat tinggal di xxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, nafkah yang diberikan tidak menentu, Tergugat sering pulang pagi dan sering meninggalkan keluarga tidak jelas kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Bandung Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang;
  - Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil gugatan dan jawabannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS yang beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No. 16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy. & Rekan yang beralamat Kantor di Kp. Pasar No. 11 Ds Mekarmukti Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Koidin, S.HI., MH., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2015 yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Feni, Tergugat kurang peduli nafkah batin Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat selalu berkata kasar;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa Tergugat dengan wanita bernama Feni tidak ada hubungan karena hanya sebatas tetangga dan saudara keponakan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 11 bulan yang lalu namun pernah berhubungan suami istri kurang lebih 5 bulan yang lalu sebelum Penggugat mengajukan gugatan dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Rp.150.000,00/hari diluar cicilan motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Tergugat didalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P), bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai bukti (P) serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada xxxxxx dan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama pisah ranjang hingga sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun demikian kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga tidak saling melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis memandang keterangan kedua saksi yang hanya mengetahui tentang suatu akibat hukum dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut untuk dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim memandang dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah lebih kurang sejak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015;

3. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekurang-kurangnya sejak Februari 2019 dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal xxxxxxxx kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah ranjang sekurang-kurangnya sejak Februari 2019 yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan terbukti pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة

بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh AHMAD HODRI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MOHAMAD MU`MIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD IHSAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DEWI AFIYANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. MOHAMAD MU`MIN, S.H.I., M.H.**

**AHMAD HODRI, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**MUHAMMAD IHSAN, S.Ag., M.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Panitera Pengganti,

**DEWI AFIYANI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph